



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

MPP Alaya Sewagati, Jl. Kolonel Sugiono Nomor 19 Tegal  
Telp./Faks. (0283) 356101 Kode Pos 52114

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL  
SEKOLAH DASAR (SD)  
NOMOR : 421.2/003/XI/2024**

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 1.A Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan,

dengan ini memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0903220032367  
Nama SD : SD TAHFIDZ AL HAROMAIN  
Alamat SD : Jl. Lamongan RT.005 RW.001  
Kel. Kalinyamat Wetan, Kota Tegal.  
Nama Penanggung Jawab : ZAHRO AHMAD  
Alamat Penanggung Jawab : Jalan Mawar Nomor 5 Kejambon, Tegal Timur, Kota Tegal  
Pengelola/Yayasan : YAYASAN AL HAROMAIN KOTA TEGAL  
Alamat Pengelola/Yayasan : Jalan Sultan Agung Nomor 79 Kota Tegal

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan secara teratur/periodik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mencantumkan Nama SD/Lembaga pada papan nama dan perangkat administrasi lainnya;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
5. Izin Sekolah Dasar (SD) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 28 Nopember 2027.



Dikeluarkan di : Tegal  
Pada Tanggal : 28 Nopember 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
a.n. Wali Kota Tegal  
Kepala DPM PTSP

SARTONO EKO SAPUTRO, S.STP.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19760510 199602 1 003

Tembusan :

1. Yth. Walikota Tegal (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal.